



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi merupakan unsur penting dalam pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif serta merupakan perwujudan pemerintahan yang baik dan terbuka;
- b. bahwa untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip otonomi daerah perlu melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Partisipasi dan Transparansi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17);
 19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18);
 20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20);
 22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21);
 23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wonosobo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Publik adalah lembaga pemerintahan daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau sumbangan masyarakat.
6. Kebijakan Publik adalah keputusan Badan Publik berupa peraturan daerah dan/atau ketentuan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.
7. Pejabat Publik adalah orang yang diberi tugas dan kewenangan untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
9. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan orang dalam penyusunan rumusan kebijakan publik, pengawasan dan pemberian informasi atau pendapat.
10. Transparansi adalah ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya.
11. Informasi Publik adalah informasi tertentu yang sifatnya dapat diketahui secara terbuka oleh orang.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Pelaksanaan partisipasi dan transparansi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan semangat dan daya tanggap masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan daya tanggap masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan Badan Publik;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demokratis, aspiratif, jujur dan bertanggung jawab;
- d. mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Badan Publik yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Pelaksanaan partisipasi dan transparansi didasarkan pada azas :

- a. kebebasan berpendapat;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepatutan.

BAB III PARTISIPASI

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal :
 - a. perumusan dokumen perencanaan strategis;
 - b. perumusan program perencanaan pembangunan tahunan;
 - c. perumusan dokumen perencanaan tata ruang wilayah daerah;
 - d. perumusan rancangan peraturan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat;
 - e. perumusan kebijakan publik pada badan-badan usaha dan/atau layanan umum milik daerah;
 - f. pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan, pelayanan masyarakat dan/atau pelaksanaan kebijakan publik;
 - g. pemberian informasi, tanggapan dan/atau pendapat atas sesuatu hal baik tertulis maupun tidak tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g berhak mendapatkan perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan apabila menyangkut persoalan yang dapat berdampak hukum bagi dirinya.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan partisipasi, setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan bagi orang banyak;
- b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mematuhi semua ketentuan yang termuat dalam kesepakatan atau komitmen bersama antara masyarakat dan Badan Publik yang bersangkutan;
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak untuk mengundang Orang berdasarkan kriteria tertentu untuk berpartisipasi memberikan pendapat, tanggapan, atau penilaian atas sesuatu kebijakan publik.
- (2) Badan Publik berhak untuk memberikan pendapat, jawaban, sanggahan atau penolakan atas partisipasi terhadap Orang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 7

Badan Publik memiliki kewajiban untuk :

- a. menumbuhkembangkan semangat partisipasi;
- b. menyampaikan jadwal kegiatan partisipasi agar setiap orang mengetahuinya;
- c. memfasilitasi forum rapat/pertemuan yang khusus diselenggarakan dalam rangka partisipasi;
- d. mengumumkan hasil-hasil rapat/pertemuan;
- e. melaksanakan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan lainnya yang mengikat bagi para pihak yang terkait.

Bagian Kedua Tatacara Partisipasi

Pasal 8

- (1) Pejabat Publik mengumumkan secara terbuka jadwal waktu penyelenggaraan partisipasi terkait dengan suatu kebijakan publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pejabat Publik dapat mengundang Orang berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan persoalan yang dibicarakan.
- (3) Undangan kepada Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Setiap Orang yang diundang dapat hadir dan menyampaikan pendapatnya secara tertulis atau tidak tertulis melalui Pejabat Publik atau melalui suatu rapat yang diselenggarakan menurut ketentuan yang berlaku pada Badan Publik dimaksud.
- (5) Badan Publik mengumumkan hasil-hasil pembicaraan melalui media komunikasi agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang ditolak partisipasinya dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya penolakan.
- (2) Badan Publik berkewajiban untuk memberikan jawaban atau pendapat atau sanggahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan.

Pasal 10

- (1) Apabila jawaban atau pendapat atau sanggahan dari Badan Publik belum menghasilkan kemufakatan bersama dapat dilanjutkan melalui musyawarah para pihak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau keberatan dari Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Badan Publik wajib memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dimaksud.
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mediasi melalui pihak ketiga yang independen yang memiliki kapabilitas terhadap persoalan yang dimusyawarahkan.

Pasal 11

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mencapai kemufakatan maka para pihak yang bersengketa dapat mengadukan persoalan itu melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TRANSPARANSI

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak Dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap Orang berhak untuk mendapatkan informasi dengan cara yang mudah, akurat, benar, dan tidak menyesatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang berhak untuk menyebarkan informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah informasi yang menurut sifatnya merupakan informasi publik.
- (4) Pengguna informasi wajib menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Hak Dan Kewajiban Badan Publik

Pasal 13

Badan Publik berhak untuk memberikan pendapat, jawaban, sanggahan atau penolakan atas permintaan informasi sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

Badan Publik berkewajiban untuk :

- a. menumbuhkembangkan semangat transparansi;
- b. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
- d. menyampaikan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- e. melayani permintaan informasi dengan baik, cepat dan mudah;
- f. memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau kesepakatan lainnya yang mengikat bagi para pihak yang terkait.

Bagian Kedua Jenis Informasi Publik

Pasal 15

Jenis-jenis informasi yang merupakan informasi publik, adalah :

- a. informasi tentang kelembagaan Badan Publik;
- b. informasi tentang rencana dan hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik;
- c. informasi tentang aspek-aspek perumusan, perencanaan dan pengambilan keputusan atau kebijakan publik;
- d. informasi tentang mekanisme penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Publik;
- e. informasi tentang pelayanan publik;
- f. informasi tentang tata ruang dan tata wilayah;
- g. informasi tentang perjanjian atau kesepakatan atau kontrak antara Badan Publik dengan pihak lain;
- h. informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- i. informasi tentang hasil-hasil pengawasan;
- j. informasi tentang peringatan dini atas kemungkinan terjadinya bencana alam maupun musibah lainnya;
- k. informasi tentang distribusi informasi publik;
- l. informasi lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jenis Informasi yang Dikecualikan

Pasal 16

Jenis-jenis informasi yang dikecualikan adalah :

- a. informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan negara, daerah dan/atau masyarakat umum;
- b. informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakkan hukum ;
- c. informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan atas hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- d. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan pribadi;
- e. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan jabatan;
- f. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan;
- g. informasi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.

Pasal 17

- (1) Informasi tentang peringatan dini atas kemungkinan terjadinya bencana alam maupun musibah lainnya yang bersifat dapat mengancam masyarakat disampaikan oleh Badan Publik yang berkewenangan khusus di bidang dimaksud.
- (2) Penyampaian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa adanya permintaan dari masyarakat.

Bagian Keempat Tatacara Transparansi

Pasal 18

- (1) Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permintaan kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Pemohon informasi wajib menyertakan identitas diri serta maksud dan tujuan permintaannya.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi yang diajukan secara tidak tertulis.

- (4) Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan penerimaan informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik lain yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan dengan alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan maka informasi yang dikecualikan itu dapat dihitamkan dengan alasan dan materinya;
 - f. alat penyampaian dan format informasi; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya disertai dengan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan transparansi informasi diatur kemudian dalam peraturan lainnya.

Bagian Kelima Penyelesaian Sengketa

Pasal 19

- (1) Pemohon yang ditolak permintaannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya penolakan.
- (2) Badan Publik berkewajiban memberikan jawaban atau pendapat atau sanggahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan dari pemohon.

Pasal 20

- (1) Apabila jawaban atau pendapat atau sanggahan dari Badan Publik belum menghasilkan kemufakatan bersama maka dapat dilanjutkan melalui musyawarah para pihak, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau keberatan dari pemohon.
- (2) Badan Publik wajib memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dimaksud.
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mediasi melalui pihak ketiga yang independen yang memiliki kapabilitas terhadap persoalan yang dimusyawarahkan.

Pasal 21

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mencapai kemufakatan maka para pihak yang bersengketa dapat mengadukan persoalan itu melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 22

Setiap orang yang diberi tugas dan wewenang pada Badan Publik dan/atau Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menem patkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Juni 2009

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO

WINARNINGSIH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI**

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan reformasi politik nasional, terjadi pula proses pembaruan dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan di daerah. Gagasan tentang pembaruan (reform) atas penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan di daerah pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya good governance dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratisasi, yaitu : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta penguatan otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia telah memberikan haluan kenegaraan melalui Ketetapan Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang menegaskan perlunya mewujudkan kedaulatan rakyat dan masyarakat madani (civil society).

Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pertama telah meletakkan partisipasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan selanjutnya diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.

Partisipasi dan transparansi dalam konteks kekinian menjadi bertambah mutlak, terutama berkaitan dengan skema otonomi yang sepenuhnya membasiskan diri pada partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rumusan kebijakan publik sedangkan transparansi adalah ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya Sementara itu kebijakan publik adalah keputusan lembaga publik berupa peraturan daerah dan/atau ketentuan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.

Partisipasi dan transparansi bertujuan untuk meningkatkan semangat dan daya tanggap masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meningkatkan daya tanggap masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan lembaga publik, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demokratis, aspiratif, jujur dan bertanggungjawab, serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Publik yang bersih, jujur dan bertanggungjawab.

Otonomi daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya telah menjamin penyelenggaraan partisipasi dan transparansi. Berkaitan dengan hal itu, harus ada political will dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk membuka ruang bagi penyelenggaraan partisipasi dan transparansi secara lebih luas bagi masyarakat, dan pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk memberikan ruang partisipasi dan transparansi dalam rangka menumbuhkan makin banyak prakarsa masyarakat.

Agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu diadakan peraturan daerah yang mengatur tatacara penyelenggaraan partisipasi dan transparansi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah yang dibutuhkan oleh daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

ayat (1) :

Cukup jelas

ayat (2) :

Cukup jelas

ayat (3) :

huruf a :

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan strategis” diantaranya adalah dokumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah maupun Desa

huruf b :

Yang dimaksud dengan “ program perencanaan pembangunan tahunan” adalah rencana pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah/Kecamatan/Desa/Kelurahan sebagai dokumen penyusunan APBD maupun APB Desa

huruf c :

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e :

Yang dimaksud dengan ” perumusan kebijakan publik” pada badan-badan usaha dan/atau layanan umum milik daerah/desa adalah perumusan tentang rencana pengembangan, prosedur layanan, rencana anggaran, penghitungan la ba/rugi, penghitungan tarif/biaya layanan, dan lain-lain

huruf f :

Cukup jelas

huruf g :

Cukup jelas

ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” adalah kriteria yang didasarkan pada aspek kompetensi atau keahlian seseorang atau badan hukum terhadap persoalan yang dimusyawarahkan.

ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” adalah pertimbangan yang didasarkan pada aspek kemanfaatan bagi banyak pihak baik ditinjau dari sisi yuridis, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 7 :

huruf a :

Cukup jelas

huruf b :

Cukup jelas

huruf c :

Cukup jelas

huruf d :

Yang dimaksud dengan ” diumumkan melalui media komunikasi” adalah dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan lain-lain sehingga dapat diketahui masyarakat secara luas.

huruf e :

Cukup jelas

Pasal 8 :

ayat (1) :

Cukup jelas

ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” merujuk pada kompetensi atau keahlian Orang tertentu dalam hal persoalan yang dibicarakan

ayat (3) :

Cukup jelas

ayat (4) :

Cukup jelas

ayat (5) :

Yang dimaksud dengan “diumumkan melalui media komunikasi” adalah dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan lain-lain sehingga dapat diketahui masyarakat secara luas.

ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah rapat/pertemuan yang khusus diadakan untuk mencari kemufakatan diantara para pihak yang bersengketa.

ayat (2) :

Cukup jelas

ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator pihak ketiga yang independen; sedangkan yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang independen” adalah orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang dibicarakan tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan pihak lain sehingga bisa bertindak adil.

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” adalah pertimbangan yang didasarkan pada aspek kemanfaatan bagi banyak pihak baik ditinjau dari sisi yuridis, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Pasal 14 :

huruf a :

Cukup jelas

huruf b :

yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur dan dalam jangka waktu tertentu. Yang termasuk dalam hal ini antara lain : informasi yang berkaitan dengan badan publik (menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, misi dan m isi, ruang lingkup kegiatan), informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik (menyangkut hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya), informasi mengenai laporan keuangan, dan atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

huruf c :

Yang dimaksud dengan “serta merta” adalah seponatan, pada saat itu juga.

huruf d :

Cukup jelas

huruf e :

Cukup jelas

huruf f :

Cukup jelas

huruf g :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

huruf a :

Cukup jelas

huruf b :

Yang dimaksud dengan “menghambat proses penegakan hukum” antara lain : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, mengungkapkan identitas informan/pelapor/saksi/dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, mengungkapkan data intelijen, membahayakan keselamatan penegak hukum, dan sebagainya.

huruf c :

Cukup jelas

huruf d :

Yang dimaksud dengan ”kerahasiaan pribadi” diantaranya adalah rahasia yang menyangkut : riwayat/kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik/psikis, keuangan/rekening bank/aset, kapabilitas intelektual dan lain sebagainya.

huruf e :

Yang dimaksud dengan “ kerahasiaan jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan pada badan publik dan atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

huruf f :

Cukup jelas

huruf g :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

ayat (1) :

Cukup jelas

ayat (2) :

Cukup jelas

ayat (3) :

Cukup jelas

ayat (4) :

Cukup jelas

ayat (5) :

Cukup jelas

ayat (6) :

Cukup jelas

ayat (7) :

huruf a :

Cukup jelas

huruf b :

Cukup jelas

huruf c :

Cukup jelas

huruf d :

Cukup jelas

huruf e :

Yang dimaksud dengan “dihitamkan” adalah tidak dimunculkan atau ditampilkan atau ditutup agar tidak diketahui oleh publik.

huruf f :

Cukup jelas

huruf g :

Cukup jelas

ayat (8) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah rapat/pertemuan yang khusus diadakan untuk mencari kemufakatan diantara para pihak yang bersengketa

ayat (2) :

Cukup jelas

ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator pihak ketiga yang independen; sedangkan yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang independen” adalah orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang dibicarakan tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan pihak lain sehingga bisa bertindak adil.

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7